



P U T U S A N

Nomor : 121/Pid.B/2013/PN. RHL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SRI MAHARANI Alias RANI**;
Tempat Lahir : Teluk Panji (Sumut);
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/25 Mei 1992;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 023 Jl. Teladaan Kelurahan Lubuk Gaung,
Kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2013 sesuai dengan Berita Acara Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 19 Maret 2013 Nomor: 121/ Pen.Pid.B/2013/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 19 Maret 2013 Nomor: 121/ Pen.Pid.B/2013/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa **SRI MAHARANI Alias RANI** tersebut beserta seluruh lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa Sri Maharani Als. Rani bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Sri Maharani Als. Rani dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer beserta chargernya;
 - 12 (dua belas) buah gelang besar;
 - 3 (tiga) buah gelang kecil/anak-anak;
 - 1 (satu) buah gelang yang patah;
 - 2 (dua) buah cincin;
 - 1 (satu) pasang anting-anting;

Dikembalikan kepada Saksi Ferry Sitorus;

- 4 Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2013 No. Reg. Perk: PDM-43/OHB/BAA/03/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa SRI MAHARANI Als. RANI bersama-sama dengan Saksi Sofyan, Saksi Rudi, Saksi Widi pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013 bertempat di Pondok Kresek Kec. Pujud, Kab. Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidak-tidaknya milik orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 27 Desember 2012 saksi korban Ferry Sitorus dan saksi Okto Mariasih meninggalkan rumahnya untuk pergi ke Medan sampai dengan tanggal 11 Januari 2013, selanjutnya Saksi Ferry Sitorus menitipkan kunci pada saksi Tony yang juga merupakan karyawan dari saksi korban Ferry Sitorus untuk menjaga rumahnya. Kemudian tanggal 1 Januari 2013 sekira jam 11.00 WIB Saksi Tony berencana pergi untuk pulang kampung dan menyerahkan kunci dapur pada Terdakwa Widi yang merupakan pintu masuk ke ruang tengah rumah milik saksi korban, kemudian Saksi Toni pergi pulang kampung;
- Pada hari Rabu tanggal 2 Januari terdakwa Sofyan, terdakwa Widi dan Terdakwa Rudi sedang minum bir di barak pekerja milik saksi korban Ferry yang jaraknya tidak jauh dari rumah milik saksi korban Ferry sekitar 50 meter, selanjutnya Saksi Sofyan, Saksi Widi, dan Saksi Rudi yang juga merupakan karyawan atau pekerja dari saksi korban Ferry berniat mengambil barang-barang yang ada di rumah di rumah saksi Ferry Sitorus dikarenakan para saksi mengetahui bahwa rumah tersebut kosong dan kunci dapur di belakang rumah yang tadinya ditipkan pada saksi Toni Hariono telah ditipkan pada saksi Widi. Sebelumnya Saksi Sofan memberitahukan niatnya tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengetahui bahwa suaminya akan mengambil barang di rumah saksi korban Ferry. Setelah berhasil mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah kemudian Saksi Sofyan memberikan barang yang berhasil diambil dari rumah Saksi korban Ferry kepada Terdakwa Sri Maharani yaitu 3 (tiga) gelang kecil, 1 (satu) gelang patah, 12 gelang besar, 2 (dua) buah cincin dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit laptop selanjutnya terdakwa ikut membantu menjualkan perhiasan sampai Lubuk Pakam tersebut bersama dengan suaminya Saksi Sofyan Efendi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil perhiasan 19 (sembilan belas) cincin warna kuning, 6 (enam) buah cincin warna putih, 3 (tiga) buah gelang warna kuning, 3 (tiga) buah gelang warna putih, 9 (sembilan) buah mainan kalung warna kuning, 2 (dua) buah mainan kalung warna putih, 9 (sembilan) pasang anting warna kuning, 3 (tiga) pasang anting warna putih, 5 (lima) buah anting warna putih, kotak i-ped/laptop beserta chargernya, tabungan ayam, dompet hitam, mainan game anak, tabungan ayam beserta isi uang di dalamnya tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan milik saksi Ferry mengakibatkan saksi Ferry mengalami kerugian ditaksir Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa SRI MAHARANI Als. RANI pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013 bertempat di Pondok Kresek Kec. Pujud, Kab. Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menuakrkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga dari hasil kejahatan*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 27 Desember 2012 saksi korban Ferry Sitorus dan saksi Okto Mariasih meninggalkan rumahnya untuk pergi ke Medan sampai dengan tanggal 11 Januari 2013, selanjutnya Saksi Ferry Sitorus menitipkan kunci pada saksi Tony yang juga merupakan karyawan dari saksi korban Ferry Sitorus untuk menjaga rumahnya. Kemudian tanggal 1 Januari 2013 sekira jam 11.00 WIB Saksi Tony berencana pergi untuk pulang kampung dan menyerahkan kunci dapur pada Terdakwa Widi yang merupakan pintu masuk ke ruang tengah rumah milik saksi korban, kemudian Saksi Toni pergi pulang kampung;
- Pada hari Rabu tanggal 2 Januari terdakwa Sofyan, terdakwa Widi dan Terdakwa Rudi sedang minum bir di barak pekerja milik saksi korban Ferry yang jaraknya tidak jauh dari rumah milik saksi korban Ferry sekitar 50 meter, selanjutnya Saksi Sofyan, Saksi Widi, dan Saksi Rudi yang juga merupakan karyawan atau pekerja dari saksi korban Ferry berniat mengambil barang-barang yang ada di rumah di rumah saksi Ferry Sitorus dikarenakan para saksi mengetahui bahwa rumah tersebut kosong dan kunci dapur di belakang rumah yang tadinya ditipkan pada saksi Toni Hariono telah dititipkan pada saksi Widi. Sebelumnya Saksi Sofan memberitahukan niatnya tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengetahui bahwa suaminya akan mengambil barang di rumah saksi korban Ferry. Setelah berhasil mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah kemudian Saksi Sofyan memberikan barang yang berhasil diambil dari rumah Saksi korban Ferry kepada Terdakwa Sri Maharani yaitu 3 (tiga) gelang kecil, 1 (satu) gelang patah, 12 gelang besar, 2 (dua) buah cincin dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit laptop pada Terdakwa selanjutnya selang beberapa hari Terdakwa ikut



membantu menjualkan, menawarkan, menukarkan ke kios-kios emas tanpa dilengkapi dengan surat emas tersebut bersama dengan suaminya Saksi Sofyan;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil perhiasan 19 (sembilan belas) cincin warna kuning, 6 (enam) buah cincin warna putih, 3 (tiga) buah gelang warna kuning, 3 (tiga) buah gelang warna putih, 9 (sembilan) buah mainan kalung warna kuning, 2 (dua) buah mainan kalung warna putih, 9 (sembilan) pasang anting warna kuning, 3 (tiga) pasang anting warna putih, 5 (lima) buah anting warna putih, kotak i-ped/laptop beserta chargernya, tabungan ayam, dompet hitam, mainan game anak, tabungan ayam beserta isi uang di dalamnya tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan milik saksi Ferry;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi Ir. FERRY TIMBUL SITORUS :

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Pondok milik Saksi di Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya Saksi telah menitipkan kunci rumah kepada karyawan Saksi bernama Toni karena Saksi dan keluarga pergi ke Medan;
- Bahwa kemudian Saksi diberitahu oleh karyawan lainnya bahwa pondok milik Saksi telah dimasuki pencuri;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi pulang ke pondok lagi, Saksi melihat keadaan rumah sudah berantakan dan barang-barang milik Saksi telah hilang;
- Bahwa barang-barang tersebut antara lain: 19 (sembilan belas) cincin warna kuning, 6 (enam) buah cincin warna putih, 3 (tiga) buah gelang warna kuning, 3 (tiga) buah gelang warna putih, 9 (sembilan) buah mainan kalung warna kuning, 2 (dua) buah mainan kalung warna putih, 9 (sembilan) pasang anting warna kuning, 3 (tiga) pasang anting warna putih, 5 (lima) buah anting warna putih, kotak i-ped/laptop beserta chargernya, tabungan ayam, dompet hitam, mainan game anak, tabungan ayam beserta isi uang di dalamnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang-barang tersebut sebelumnya berada di dalam rumah;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi, dan akhirnya suami Terdakwa dan Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa sebelumnya suami Terdakwa tersebut adalah pekerja Saksi juga;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada suami Terdakwa dan Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

2 Saksi OKTO MARIASIH Br. NAINGGOLAN:

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Pondok milik Saksi di Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya Saksi telah menitipkan kunci rumah kepada karyawan Saksi bernama Toni karena Saksi dan keluarga pergi ke Medan;
- Bahwa kemudian Saksi diberitahu oleh karyawan lainnya bahwa pondok milik Saksi telah dimasuki pencuri;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi pulang ke pondok lagi, Saksi melihat keadaan rumah sudah berantakan dan barang-barang milik Saksi telah hilang;
- Bahwa barang-barang tersebut antara lain: 19 (sembilan belas) cincin warna kuning, 6 (enam) buah cincin warna putih, 3 (tiga) buah gelang warna kuning, 3 (tiga) buah gelang warna putih, 9 (sembilan) buah mainan kalung warna kuning, 2 (dua) buah mainan kalung warna putih, 9 (sembilan) pasang anting warna kuning, 3 (tiga) pasang anting warna putih, 5 (lima) buah anting warna putih, kotak i-ped/laptop beserta chargernya, tabungan ayam, dompet hitam, mainan game anak, tabungan ayam beserta isi uang di dalamnya;
- Bahwa semua barang-barang tersebut sebelumnya berada di dalam rumah;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi, dan akhirnya suami Terdakwa dan Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa sebelumnya suami Terdakwa tersebut adalah pekerja Saksi juga;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada suami Terdakwa dan Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3 **Saksi SOFYAN EFENDI :**

- Bahwa Saksi adalah sumai dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman telah mengambil barang-barang milik Sdr. Ferry Sitorus;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Pondok milik Sdr. Sitorus di Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi adalah pekerja dari Sdr. Sitorus;
- Bahwa awalnya Sdr. Widi telah dititipi kunci dapur rumah milik Sdr. Ferry Sitorus oleh Sdr. Toni;
- Bahwa awalnya Saksi telah berencana untuk mengambil barang-barang milik Sdr. Ferry Sitorus karena keadaan rumah kosong;
- Bahwa kemudian Saksi langsung masuk ke rumah melalui pintu dapur ke ruang tengah yang pada saat itu dibuka dengan kunci yang dibawa oleh Sdr. Widi, selanjutnya masuk ke ruang lainnya melewati pintu besi teralis yang pada saat itu baut kunci besi tersebut dibuka pengikatnya oleh Sdr. Rudi dengan menggunakan kunci pas 10;
- Bahwa setelah terbuka Saksi langsung mencari kunci kamar milik Sdr. Ferry yang pada saat itu terletak di atas pintu kamar ataupun gantungan kunci dinding tembok;
- Bahwa setelah pintu kamar terbuka Saksi mengambil perhiasan 19 (sembilan belas) cincin warna kuning, 6 (enam) buah cincin warna putih, 3 (tiga) buah gelang warna kuning, 3 (tiga) buah gelang warna putih, 9 (sembilan) buah mainan kalung warna kuning, 2 (dua) buah mainan kalung warna putih, 9 (sembilan) pasang anting warna kuning, 3 (tiga) pasang anting warna putih, 5 (lima) buah anting warna putih dari dalam lemari kamar tidur, sedangkan Sdr. Widi mengambil kotak i-ped bersama dengan laptop beserta chargernya, tabungan ayam, dan Sdr. Rudi mengambil game, tabungan ayam beserta isi uang di dalamnya;
- Bahwa setelah selesai mengambil barang-barang tersebut kemudian Saksi dan teman-teman kembali ke barak dan membagi hasil bawaan mereka serta memecahkan tabungan ayam membagi uang yang ada di dalamnya masing-masing Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi memberikan kepada Terdakwa yaitu 3 (tiga) gelang kecil, 1 (satu) gelang patah, 12 gelang besar, 2 (dua) buah cincin dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit



laptop selanjutnya Terdakwa ikut membantu menjualkan perhiasan sampai Lubuk Pakam tersebut bersama dengan Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dari Sdr. Ferry Sitorus untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena telah menerima barang-barang milik Sdr. Ferry Sitorus yang diambil oleh suami Terdakwa bernama Sofyan Efendi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Pondok milik Sdr. Sitorus di Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa suami Terdakwa juga sebagai pekerja dari Sdr. Sitorus;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama teman-temannya telah mengambil barang-barang dari rumah milik Ferry Sitorus yaitu 19 (sembilan belas) cincin warna kuning, 6 (enam) buah cincin warna putih, 3 (tiga) buah gelang warna kuning, 3 (tiga) buah gelang warna putih, 9 (sembilan) buah mainan kalung warna kuning, 2 (dua) buah mainan kalung warna putih, 9 (sembilan) pasang anting warna kuning, 3 (tiga) pasang anting warna putih, 5 (lima) buah anting warna putih dari dalam lemari kamar tidur, kotak i-ped bersama dengan laptop beserta chargernya, tabungan ayam, game, tabungan ayam beserta isi uang di dalamnya;
- Bahwa kemudian suami Terdakwa memberikan kepada Terdakwa yaitu 3 (tiga) gelang kecil, 1 (satu) gelang patah, 12 gelang besar, 2 (dua) buah cincin dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit laptop, dan selanjutnya Terdakwa ikut membantu menjualkan perhiasan sampai Lubuk Pakam tersebut bersama dengan suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Sdr. Ferry Sitorus untuk menerima dan menjual barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, berupa:

- 3 (tiga) lembar uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit laptop merk Acer beserta chargernya;
- 12 (dua belas) buah gelang besar;
- 3 (tiga) buah gelang kecil/anak-anak;
- 1 (satu) buah gelang yang patah;



- 2 (dua) buah cincin;
- 1 (satu) pasang anting-anting;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena telah menerima barang-barang milik Sdr. Ferry Sitorus yang diambil oleh suami Terdakwa bernama Sofyan Efendi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Pondok milik Sdr. Sitorus di Kab. Rokan Hilir, dimana suami Terdakwa adalah pekerja dari Sdr. Sitorus;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama teman-temannya telah mengambil barang-barang dari rumah milik Ferry Sitorus yaitu 19 (sembilan belas) cincin warna kuning, 6 (enam) buah cincin warna putih, 3 (tiga) buah gelang warna kuning, 3 (tiga) buah gelang warna putih, 9 (sembilan) buah mainan kalung warna kuning, 2 (dua) buah mainan kalung warna putih, 9 (sembilan) pasang anting warna kuning, 3 (tiga) pasang anting warna putih, 5 (lima) buah anting warna putih dari dalam lemari kamar tidur, kotak i-ped bersama dengan laptop beserta chargernya, tabungan ayam, game, tabungan ayam beserta isi uang di dalamnya;
- Bahwa kemudian suami Terdakwa memberikan kepada Terdakwa yaitu 3 (tiga) gelang kecil, 1 (satu) gelang patah, 12 gelang besar, 2 (dua) buah cincin dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit laptop, dan selanjutnya Terdakwa ikut membantu menjualkan perhiasan sampai Lubuk Pakam tersebut bersama dengan suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Sdr. Ferry Sitorus untuk menerima dan menjual barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, Atau kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis memilih dakwaan yang tepat untuk dipertimbangkan, yaitu Dakwaan Kedua, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **SRI MAHARANI Alias RANI** yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-2: “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena telah menerima barang-barang milik Saksi Ferry Sitorus yang diambil oleh suami Terdakwa bernama Sofyan Efendi yang terjadi pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Januari 2013 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Pondok milik Saksi Ferry Sitorus di Kab. Rokan Hilir, dimana suami Terdakwa adalah pekerja dari Saksi Ferry Sitorus;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama teman-temannya telah mengambil barang-barang dari rumah milik Saksi Ferry Sitorus yaitu 19 (sembilan belas) cincin warna kuning, 6 (enam) buah cincin warna putih, 3 (tiga) buah gelang warna kuning, 3 (tiga) buah gelang warna putih, 9 (sembilan) buah mainan kalung warna kuning, 2 (dua) buah mainan kalung warna putih, 9 (sembilan) pasang anting warna kuning, 3 (tiga) pasang anting warna putih, 5 (lima) buah anting warna putih dari dalam lemari kamar tidur, kotak i-ped bersama dengan laptop beserta chargernya, tabungan ayam, game, tabungan ayam beserta isi uang di dalamnya;

Menimbang, bahwa kemudian suami Terdakwa memberikan kepada Terdakwa yaitu 3 (tiga) gelang kecil, 1 (satu) gelang patah, 12 gelang besar, 2 (dua) buah cincin dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit laptop, dan selanjutnya Terdakwa ikut membantu menjualkan perhiasan sampai Lubuk Pakam tersebut bersama dengan suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi Ferry Sitorus untuk menerima dan menjual barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penadahan**";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif*, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh para terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, yaitu

- 3 (tiga) lembar uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit laptop merk Acer beserta chargernya;
- 12 (dua belas) buah gelang besar;
- 3 (tiga) buah gelang kecil/anak-anak;
- 1 (satu) buah gelang yang patah;



- 2 (dua) buah cincin;
- 1 (satu) pasang anting-anting;

Cukup beralasan menurut hukum agar dikembalikan kepada saksi korban Ferry Sitorus;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana, dan KUHP;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa SRI MAHARANI Als. RANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SRI MAHARANI Als. RANI** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- berjumlah Rp. 300.000,-;
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer beserta chargernya;
 - 12 (dua belas) buah gelang besar;
 - 3 (tiga) buah gelang kecil/anak-anak;
 - 1 (satu) buah gelang yang patah;
 - 2 (dua) buah cincin;
 - 1 (satu) pasang anting-anting;

Dikembalikan kepada saksi korban Ferry Sitorus;

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Selasa, tanggal 14 Mei 2013**, oleh kami: **PURWANTA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **P.H.H. PATRA SIANIPAR, S.H.** dan **RUDI H.P. PELAWI, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **RUSTAM, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **HIRAS NAINGGOLAN, S.H.** sebagai Penuntut Umum, serta di hadapan Terdakwa tersebut;



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. P.H.H. PATRA SIANIPAR, S.H.

PURWANTA, S.H., M.H.

2 RUDI H.P. PELAWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

RUSTAM, S.H.